

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)

Helvina

Fakultas: Hukum Universitas Malikussaleh
Email: helvina.200510122@mhs.unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ferdy@unimal.ac.id

Fauzah Nur Aksa

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: fauzah@unimal.ac.id

Abstract

Criminal sanctions in Indonesia such as prison and confinement have not been effective in reducing recidivism, because prisons often become gathering places for criminals who exchange ideas, thereby increasing their criminal skills. A prison system that emphasizes revenge and deterrence is not in line with the concept of social rehabilitation. Former prisoners also have difficulty finding work, so they are often forced to return to crime. This research aims to find out what form of guidance there is for recidivist prisoners in correctional institutions and to find out the efforts of the Class IIA Lhokseumawe correctional institution in preventing the recurrence of crime, as well as the obstacles faced by the Class IIA Lhokseumawe correctional institution in its efforts to prevent the recurrence of crime. This research uses empirical juridical research methods. Data was obtained through field research, the sampling method was through purposive sampling technique. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The research results obtained on the role of Correctional Institutions in efforts to guide recidivist offenders in Class IIA Lokseumawe Prison have not been effective. The factors that hinder efforts to provide guidance to recidivist criminals are the lack of differences in guidance between recidivist perpetrators and non-recidivist perpetrators, overcapacity in prisons, a lack of officers, and a low level of supervision. The author's suggestions for overcoming existing obstacles are to separate the guidance given to recidivist and non-recidivist offenders, improve prison infrastructure, including adding officers, which can improve supervision in prisons.

Keywords: *Repetition of Crime, Recidive, Criminal, Criminal Sanctions.*

Abstrak

Sanksi pidana di Indonesia seperti penjara dan kurungan belum efektif mengurangi residivisme, karena penjara sering menjadi tempat berkumpulnya para penjahat yang bertukar pikiran, sehingga malah meningkatkan keterampilan kriminal mereka. Sistem kepenjaraan yang menekankan balas dendam dan penjaeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial. Mantan narapidana juga kesulitan mencari pekerjaan, sehingga sering terpaksa kembali melakukan kejahatan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimna bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Lhokseumawe dalam upaya pencegahan pengulangan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), metode pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis di Lapas Kelas IIA Lokseumawe belumlah efektif. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis satu dengan yang lainnya dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.

Kata Kunci: *Pengulangan Kejahatan, Residive, Kriminal, Sanksi Pidana.*

1. PENDAHULUAN

Perubahan kehidupan manusia yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan banyak seseorang terjerumus melakukan tindak pidana dan malahan sering melakukan pengulangan tindak pidana berulang dan bahkan dari usia muda sampai usia tua. Dengan seiringnya waktu masih bisa menjalani hidup tanpa harus berada di kehidupan yang sangat tidak diinginkan semua orang, tetapi kebanyakan seseorang masih belum paham dalam kehidupan yang baik ataupun buruk. Banyaknya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan.¹

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.

¹ Sarmita Riskayanti, Dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bukit Semut Sungailiat." *Jurihum: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 1, No. 6 (2024): 791-801.

² Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 3.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.³

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elyzia Putri Sofyan dengan judul penelitian "Analisis Yuridis terhadap Faktor Penyebab Pengulangan Kejahatan oleh Residivis". Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor utama yang menyebabkan pengulangan kejahatan oleh residivis adalah kurangnya efek jera dari hukuman yang diberikan, lingkungan sosial yang mendukung perilaku kriminal, serta minimnya program rehabilitasi yang efektif.⁴ Disarankan agar sistem peradilan pidana memperketat hukuman dan memperluas program rehabilitasi serta reintegrasi sosial untuk residivis, termasuk pemberian pelatihan kerja dan konseling psikologis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Handayani dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum terhadap Pengulangan Kejahatan pada Anak di Bawah Umur". Kesimpulan dari penelitian ini bahwa anak yang melakukan pengulangan kejahatan sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan positif.⁵ Sistem peradilan anak kurang efektif dalam memberikan rehabilitasi. Disarankan untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pembinaan anak, serta memperkuat program rehabilitasi anak dalam sistem peradilan agar lebih fokus pada pendidikan dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Lisani Hidayati dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pengulangan Kejahatan dalam Kasus Narkotika". Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengulangan kejahatan

³ Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

⁴ Elyzia Putri Sofyan. "Analisis Yuridis terhadap Faktor Penyebab Pengulangan Kejahatan oleh Residivis". PhD diss., Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 49.

⁵ Fitri Handayani. "Tinjauan Hukum terhadap Pengulangan Kejahatan pada Anak di Bawah Umur". PhD diss., Universitas Pasundan, 2020, hlm. 62.

narkotika sering terjadi karena ketergantungan yang tinggi pada zat adiktif dan kurangnya program rehabilitasi yang komprehensif. Hukuman penjara tidak efektif tanpa adanya rehabilitasi.⁶ Disarankan untuk memperluas akses ke program rehabilitasi narkotika dan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, seperti BNN dan lembaga pemasyarakatan, untuk memberikan penanganan yang holistik terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Armando Silaen dengan judul penelitian "Efektivitas Penerapan Hukuman dalam Mencegah Pengulangan Kejahatan di Indonesia". Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan hukuman di Indonesia belum efektif dalam mencegah pengulangan kejahatan karena kurangnya efek jera dan minimnya program pasca-hukuman yang mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat.⁷ Disarankan untuk mengadopsi pendekatan hukuman yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi, serta meningkatkan kualitas pelatihan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi risiko pengulangan kejahatan.

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relis*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum, adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (*residive*).

⁶ Nurul Hidayati. "Analisis Yuridis Pengulangan Kejahatan dalam Kasus Narkotika". PhD diss., Universitas Andalas, 2023, hlm. 38.

⁷ Armando Silaen. "Efektivitas Penerapan Hukuman dalam Mencegah Pengulangan Kejahatan di Indonesia". PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm. 52.

⁸ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, Hlm. 36.

Melihat realitas seperti itu, penjara memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum pidana), yang berkumpul dari yang kelas teri sampai kelas kakap, dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka bertukar pikiran, lalu menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (*Residivis*). Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras (*Supermaximum security*), seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidananya.

Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk hidup. Sedangkan uang di kantong tidak ada, bekal kerja juga tidak ada. Tetapi bekal gelar narapidana sudah dikantongi. Bila seseorang baru saja lepas dari penjara, sudah sulit mencari pekerjaan, apalagi bila pekerjaan itu membutuhkan syarat ada SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan Baik) dari kepolisian. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat melakukan atau mengulangi kejahatannya karena bekal kemampuan kerja sangat kurang. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam menangani pengulangan kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang terus menerus.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), wawancara kepada narasumber terkait yakni pegawai atau staf bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan Yang Terjadi Di Kota Lhokseumawe

Sejauh ini peraturan hukum dan perundang-undangan ini belum diatur secara khusus tentang pengulangan kejahatan atau residiv, mengenai residiv sampai saat ini masih diatur secara terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun tidak ada yang mengatur secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*residive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*residive*), yaitu :⁹

- 1) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
- 2) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai pada Pasal 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam Konsep Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Nomor 26 Tahun 2000. Di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. Dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pemidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe diperoleh data dengan menyajikan daftar narapidana *residivis* dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel I : Frekuensi Narapidana *Residiv* Pada Tahun 2021- 2023 Di Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Lhokseumawe

Angka Kriminalitas <i>Residivis</i>			
Perkara	2021	2022	2023
Narkotika	29 kasus	25 kasus	35 kasus
Pencurian	19 kasus	30 kasus	27 kasus
Penganiayaan	6 kasus	2 kasus	4 kasus

⁹ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 195.

Penggelapan	2 kasus	-	-
Perjudian	-	2 kasus	-
Hasil	56	59	66

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

Berdasarkan rekapitulasi jumlah narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah residivis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 residivis berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) narapidana, pada tahun 2022 residivis berjumlah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) narapidana, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah residivis 66 (enam puluh enam) narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun-ketahun merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, system pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan nampaknya belum berjalan sesuai harapan undang-undang pemasyarakatan, faktor prisonisasi yang dapat diartikan sebagai pengaruh buruk kondisi LAPAS terhadap narapidana semakin menguatkan salah satu faktor penyebab terjadinya residivis pada narapidana.

Residivis merupakan gejala sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu penanganan serius, karena akibat adanya residivis tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan mengganggu rasa aman bagi masyarakat tersebut. Timbulnya residivis baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan tindak pidana.¹⁰

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan).¹¹ Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim

¹⁰ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, Malang, 2019, Hlm. 32.

¹¹ Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta, 2021, hlm. 56.

dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya.¹² Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.¹³

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Buku II membagi *recidive* atas *recidive* kejahatan kelompok sejenis dan *recidive* kejahatan kelompok jenis tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan.¹⁴

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan.¹⁵

Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat

¹² Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023, hlm. 117.

¹³ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 112.

¹⁴ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, Hlm. 54.

¹⁵ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, Malang, 2019, Hlm. 55.

antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam KUHP pengulangan tindak pidana tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus, secara khusus di dalamnya termasuk mengatur tentang narkoba. Berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generate* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Apabila ada yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dikenakan hukuman maksimal dan ditambah 1/3(sepertiga). Ancaman pidana yang diperberat adalah ancaman pidana maksimumnya, karena yang ditambah 1/3 (sepertiga) tidak ditentukan apakah pidana penjara atau denda, oleh karena itu yang dimaksud tentulah tambahan ancaman maksimum 1/3 (sepertiga) baik dari pidana penjara maupun pidana denda.¹⁷

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang haruslah didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah tanpa itu sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebab itulah sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan kejahatan pencurian, maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga haruslah diteliti faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebutlah baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menaggulangi kejahatan pencurian tersebut.¹⁸

Residivis menjadi salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dan hal ini meresahkan warga. Pencurian tidak hanya dilakukan pada malam hari, bahkan pelaku juga melakukan aksinya pada siang hari.¹⁹ Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan kejahatan

¹⁶ Eva Achjani. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana." *Dalam Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-41 2* (2011).

¹⁷ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 195.

¹⁸ Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 121.

¹⁹ Gerson W Bawengan. *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, Hlm. 45.

pencurian, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.²⁰

3.2 Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya Pengulangan Kejahatan

Untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan tujuan memberikan keterampilan serta pemberian program asimilasi secara berkala terhadap narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat luar.

1) Memberikan Program Pelatihan

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore dalam setiap harinya. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah program pelatihan baik terhadap petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.²¹

Sebagai petugas mengikuti program pelatihan merupakan keharusan karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain

²⁰ Galang Resworo Aji. "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2022): 1-10.

²¹ Sofi Artnisa Siddiq. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan." *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 1 (2015).
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Selama ini bentuk pelatihan yang diberikan kepada petugas hanya bersifat insidental. Di samping itu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu saja atau hanya untuk kepentingan negara saja, melainkan pelatihan tersebut diharapkan bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal kembali dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana bahwa program pelatihan bermanfaat bagi narapidana jika diikuti sungguh-sungguh dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana menginginkan pelatihan yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi dirinya sebagai bekal bekerja di masyarakat, namun mereka mengungkapkan bahwa sering terkendala dengan modal untuk membuka usaha seperti pertukangan atau yang lainnya.²²

Program pelatihan ini ternyata mendapat respon positif dari narapidana, karena narapidana berharap pelatihan tersebut dapat dijadikan bekal bekerja di masyarakat. Di samping pelatihan keterampilan yang diberikan oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada juga pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial maupun organisasi-organisasi sosial yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Hal ini dikemukakan oleh Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, bahwa pelatihan yang diberikan kepada narapidana oleh Dinas Sosial berupa kursus pertukangan dan menjahit dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa jika dari organisasi sosial pelatihan yang diberikan berupa kerajinan tangan yang berlangsung 2 (dua) atau 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.

²² Aulia Ardi Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lhokseumawe, Wawancara Tanggal 14 Mei 2024.

Menurut Pegawai Registrasi Lembaga Pemasyarakatan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh pihak LAPAS lebih diutamakan kepada narapidana yang akan habis masa pidananya, sehingga kursus atau pelatihan yang diberikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian akan bermanfaat bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana tersebut.

Di samping itu, pendidikan keterampilan bertujuan untuk membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika selesai menjalani masa pidana mantan narapidana tersebut dapat kembali beraktifitas sebagai manusia normal tanpa adanya stigmatisasi buruk dari masyarakat sekitar, sehingga upaya tersebut dapat mengurangi potensi seorang mantan narapidana untuk mengulangi perbuatannya yang biasa disebut sebagai residivis.²³

2) Memberikan Program Asimilasi

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan selama menjalani hukuman, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan, ciri utamanya adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca kemerdekaan, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Untuk menghilangkan citra buruk Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap

²³ Mulyo, Candra Budi Pustiko, And Padmono Wibowo. "Sdm Petugas Memberikan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Narapidana Di Rutan Klas Iib Demak." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 7 (2021): 1917-1929

bekas narapidana, maka perlu diadakan asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan serta kunjungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan memberikan ceramah keagamaan, penyuluhan hukum, maupun berbagai bentuk keterampilan. Dengan adanya asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tidak merasa dirinya diasingkan dari lingkungan masyarakat.

Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan keluarga yang berlangsung 2 (dua) kali dalam seminggu pada waktu tertentu selama kurang lebih 15 menit. Kunjungan keluarga dapat memulihkan rasa percaya diri narapidana sebagai manusia yang mandiri. Dengan adanya kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa dilupakan oleh keluarganya, dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana. Kurangnya perhatian keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustrasi, dan hal itu akan mempersulit pembinaan narapidana.

Kunjungan keluarga kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan rutin yang berlangsung dua kali dalam seminggu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe, bahwa kunjungan keluarga berlangsung pada hari Senin dan Kamis, yakni pagi hari dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIB, dan sore hari dari jam 13.30 sampai dengan jam 16.00 WIB. Dan waktu yang diberikan selama 15 menit.

Asimilasi sebagai media narapidana dengan keluarga dan masyarakat merupakan sisi penting dari pemasyarakatan. Oleh karenanya asimilasi sangat diperlukan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur bagi proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi dengan bentuk cuti seperti dijamin Undang-Undang mempunyai tujuan tertentu.

Sehubungan dengan program asimilasi tersebut menurut narapidana perlu adanya asimilasi ke dalam maupun keluar lembaga pemasyarakatan, karena dengan asimilasi semacam itu narapidana dapat berbaur dengan

masyarakat sehingga narapidana merasa tidak canggung lagi apabila nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya menurut narapidana asimilasi ini sangat berguna narapidana karena dengan adanya kunjungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LSM. Maupun dari lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan kegembiraan bagi narapidana dengan adanya hiburan, ceramah, dan mengajarkan berbagai bentuk keterampilan lainnya.

Dengan demikian narapidana merasa terhibur dan termotivasi untuk berbuat baik serta berkarya dan timbul rasa percaya diri bagi narapidana, namun asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan masih terbatas dan terkendala, dalam artian masih terbatas dalam mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Sedangkan bekerja di luar lembaga pemasyarakatan masih terkendala dengan adanya kekhawatiran dari pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana maupun kurangnya kepercayaan masyarakat kepada narapidana yang masih sangat potensi untuk melakukan kejahatan.

Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum benar-benar kembali ke dalam masyarakat bertujuan untuk mencegah kecenderungan pemberian cap atau stigmatisasi negatif dari masyarakat dan ditolaknya mantan narapidana untuk kembali menjadi fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Adanya pemberian cap negatif dari masyarakat tersebut merupakan beban tersendiri bagi seorang mantan narapidana.

3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Kejahatan

1) Over kapasitas

Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan sering kali terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Over kapasitas sendiri merupakan kelebihan jumlah dari kapasitas seharusnya. Hal ini dari tahun ke tahun sering kali terulang dalam hal over kapasitas ini.

Beberapa contoh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kepadatan narapidana. Kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan di atas mengalami kelebihan penghuni, kondisi tersebut juga akan semakin membuat tidak seimbang dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat hunian bagi tahanan dan juga narapidana serta pegawai, memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangun ruang Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut pada dasarnya menjadi kondisi yang mengkhawatirkan karena adanya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, tentu dalam hal ini menjadi permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan. Hal yang menjadi kendala yang pertama yaitu pembinaan. Jelas terjadinya over kapasitas membuat sulitnya pembinaan berjalan dengan baik. Menurut Woolf kondisi krisis pengelolaan dari penjara harus memperhatikan 8 faktor dari penyebab krisis, yaitu :

- a) Populasi penjara Tinggi
- b) Kelebihan kapasitas
- c) Kondisi bad dalam penjara
- d) Understaffing
- e) Keusuhan antar staff penjara
- f) Miskin Keamanan
- g) Campuran beracun
- h) Kerusakan dan juga kerusakan lain dari kontrol atas tahanan.

Pada akhirnya over kapasitas sendiri akan mempengaruhi dan akan menjadi kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalaminya yang dimana tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan. Dilakukan pembinaan yaitu agar tidak kembali lagi ke jalan yang salah, memiliki kemampuan serta juga dapat diterima oleh masyarakat. Maka kita melihat dari hal ini, yaitu over kapasitas tentu belum berjalan dari tujuan tersebut.

Dalam hal sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana akhir. Dalam hal pidana akhir ini yang dimana menjadi tempat terakhir bagi para pelaku pelanggaran hukum.

Lembaga Pemasyarakatan bisa dikatakan merupakan miniatur kehidupan, akan tetapi terbatas. Dalam hal terbatas ini kita bisa katakan bahwa hilangnya hak kemerdekaan. Maksud dari hak kemerdekaan yaitu mereka hidup di ruang lingkup itu saja. Dalam hal arti miniatur berarti menandakan adanya kehidupan seperti di luar sana. Di setiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mempunyai program pembinaan. Pembinaan itu memiliki dua macam yaitu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.

2) Hambatan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana fisik dan non fisik yaitu sebagai berikut: ²⁴

a) Sarana Fisik

Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya. Sesuai dengan pendapat R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita yang dimaksud dengan sarana fisik terdiri dari: gedung, ruangan kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, perlengkapan kesehatan dan peralatan keamanan.

b) Sarana non Fisik

Untuk tercapainya tujuan pembinaan narapidana, selain dari adanya sarana fisik diperlukan juga sarana non fisik, yang terdiri dari: ²⁵

- 1) Pegawai
- 2) Administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan, termasuk administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian.
- 3) Susunan organisasi
- 4) Keuangan dan pembiayaan

²⁴ Santoso Budi, Abdul Halim, dan Widya Dannis. "Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Jurisprudencia* 4, no. 1 (2021): 11-18.

²⁵ Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 33.

- 5) Kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain.
- 6) Kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

Dalam hal over kapasitas, Kementrian Hukum dan HAM khusus nya pemasyarakatan sudah melakukan solusi dalam hal penanganan over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan. Dalam hal pengurangan dari jumlah narapidana harus di lakukan karena apabila tidak di lakukan maka akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas. Dalam penanggulangan nya seperti pemberian remisi. Remisi ini merupakan pengurangan dari masa pidana. Remisi mempunyai berbagai jenis seperti remisi umum yaitu ketika tanggal 17 Agustus, remisi keagamaan yaitu yang di dapatkan ketika hari hari ke agamaan, remisi tambahan, remisi atas kejadian luar biasa, remisi dasawarsa, remisi untuk kepentingan kemanusiaan seperti remisi anak dan remisi lansia, remisi perubahan jenis tindak pidana. Dalam pemberian remisi ini yaitu mempunyai kriteria-kriteria yang sesuai dengan peraturan. Dengan adanya remisi ini menjadikan solusi untuk mengurangi dari jumlah narapidana.

Selain itu juga dalam memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta juga merupakan sebagai wujud dari pembinaan dan juga sekaligus untuk menanggulangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Maka di berikan nya juga seperti percepatan dalam hal reitegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat.

Dengan adanya solusi-solusi yang sudah di jalankan maka bisa dikatakan ini merupakan bentuk upaya untuk mengurangi angka over kapasitas yang

ada di lembaga pemasyarakatan karena mengingat over kapasitas terjadi di lembaga pemasyarakatan akan menjadi kendala bagi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residive*) dengan memberikan program pelatihan bagi narapidana dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana guna sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe juga memberikan asimilasi yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat sebelum betul-betul kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan Agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2019.

Atmasasmitha, Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 2012.

Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Dwidja, Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2006.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.